



Edisi 14 (Januari - Februari 2011)

Indeks

Trade Policy Review Mechanism (TPRM)

Sekilas Tentang ASEAN Free Trade Area (AFTA)

FDA Food Safety Modernization Act: Undang-Undang Terbaru Amerika Serikat Terkait Keamanan Pangan (Food Safety)

Badan Karantina Pertanian Kembali Lakukan Tindakan Pemusnahan Komoditas Pertanian yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina

Notifikasi G/SPS/N/IDN/43: Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan Dari Luar Negeri

Jepang Mencabut Penangguhan Pakan Ikan Dari Indonesia

Notifikasi Malaysia G/SPS/N/MYS/26: Sertifikasi Persyaratan Kesehatan Ekspor Ikan Hias Hidup ke Malaysia

Notifikasi Singapura (G/SPS/N/SGP/39): Draft Usulan (Perubahan) Peraturan tentang Makanan 2011

Transboundary Animal Diseases

Jadwal Pertemuan Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures untuk Tahun 2011

Penolakan Produk Pangan Di USA Pada Tahun 2011

Trade Policy Review Mechanism (TPRM)

Salah satu mekanisme yang tertuang dalam perjanjian WTO adalah *Trade Policy Review Mechanism* (TPRM). **TPRM adalah mekanisme dalam meninjau (review) kebijakan perdagangan negara-negara anggota WTO.** TPRM merupakan hasil awal dari Putaran Uruguay di Montreal Mid-Term Review pada putaran Desember 1988. Anex III pada *Marrakesh Agreement* disetujui oleh para Menteri pada bulan April 1994, menempatkan TPRM sebagai salah satu fungsi dasar WTO dan dengan berlakunya WTO pada tahun 1995, mandat TPRM diperluas untuk mencakup jasa perdagangan dan kekayaan intelektual. Tujuan dari TPRM sesuai Annex 3 *Marrakesh Agreement* adalah memfasilitasi kelancaran fungsi sistem perdagangan multilateral dengan meningkatkan transparansi kebijakan perdagangan negara anggota. Hal ini sebagai upaya dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya perdagangan yang tidak *fair* antar negara anggota WTO. Semua negara anggota WTO akan ditinjau kebijakan dagangnya dalam forum TPRM. Fungsi mekanisme review ini adalah untuk menguji dampak kebijakan dan praktek perdagangan negara anggota pada sistem perdagangan multilateral.

Dalam forum TPRM, kebijakan dan praktik perdagangan semua negara anggota WTO akan menjadi subyek untuk ditinjau secara berkala. Periode review setiap negara dapat berbeda sesuai dengan kapasitasnya dalam perdagangan multilateral. WTO membagi periode review negara-negara anggota berdasarkan kontribusi/perannya terhadap perdagangan global. WTO mengkategorikan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu negara-negara dengan kapasitas perdagangan terbesar yaitu EU, USA, Jepang dan China ditinjau setiap 2 (dua) tahun sekali, 16 negara ditinjau setiap 4 (empat) tahun sekali dan negara-negara lainnya ditinjau setiap 6 (enam) tahun sekali, dengan kemungkinan periode review yang lebih lama pada negara-negara yang kurang berkembang.

Review terhadap kebijakan perdagangan dilakukan oleh Badan TPR (*Trade Policy Review Body*). Setiap anggota WTO memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap TPR negara anggota WTO yang sedang dilakukan review. Pada umumnya kebijakan yang ditinjau biasanya kebijakan yang berdampak signifikan dalam perdagangan multilateral. Proses review ini akan sangat bermanfaat bagi negara anggota WTO dalam menciptakan iklim perdagangan yang lebih kondusif dan menciptakan transparansi dalam kebijakan perdagangan yang diharapkan akan meningkatkan kualitas perdagangan antar negara anggota WTO.

Pada tahun 2011 ada 14 agenda sidang TPRM yaitu TPRM Jepang (15 dan 17 Februari 2011), TPRM Australia (5 dan 7 April 2011), TPRM Paraguay (27 dan 29 April 2011), TPRM Kanada (25 dan 27 Mei 2011), TPRM Nigeria/Zimbabwe (28 dan 30 Juni 2011), TPRM European (6 dan 8 Juli 2011), TPRM Mesir (26 dan 28 Juli 2011), TPRM India (14 dan 16 September 2011), TPRM Zimbabwe (19 dan 21 Oktober 2011), TPRM Kamboja (1 dan 3 November 2011), TPRM Ekuador (14 dan 16 November 2011), TPRM Filipina (22 dan 24 November 2011), TPRM Thailand (28 dan 30 November 2011) dan TPRM Saudi Arabia (6 dan 8 Desember 2011) (disarikan dari sumber yang diperoleh dari www.wto.org/AJ/SPS)

Sekilas Tentang ASEAN Free Trade Area (AFTA)

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem perdagangan antar negarapun semakin berkembang dan terbuka, beberapa negara yang terletak pada kawasan tertentu membentuk komunitas dalam bentuk blok-blok perdagangan secara bilateral, regional atau multilateral dengan menghapuskan hambatan bagi arus modal, barang, dan jasa. Salah satu di antaranya yang dikenal adalah Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN/ASEAN Free Trade Area (AFTA). AFTA merupakan upaya negara-



negara di kawasan Asia Tenggara untuk menjamin keberlangsungan kegiatan perekonomian antar negara ASEAN. Dengan adanya AFTA, kerja sama antar negara ASEAN akan lebih mudah dilakukan.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) didirikan ketika KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada Januari 1992 untuk menghilangkan hambatan tarif di antara negara-negara Asia Tenggara dengan maksud untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi tunggal dan menciptakan pasar regional bagi 500 juta orang penduduknya. Tujuan AFTA adalah untuk meningkatkan daya saing kawasan ASEAN sebagai basis produksi yang ditujukan untuk pasar dunia. Sebuah langkah penting ke arah ini adalah liberalisasi perdagangan melalui penghapusan tarif dan hambatan non-tarif di antara anggota ASEAN. AFTA memberikan hak kepada negara-negara anggotanya untuk menciptakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Hambatan-hambatan, seperti bea impor, diupayakan untuk diminimalisasi. Pembatasan kuantitatif barang yang diperdagangkan diusahakan juga untuk dihilangkan. Selain itu, perluasan perdagangan intra-regional memberikan pilihan konsumen ASEAN akan produk yang lebih luas dan lebih berkualitas.

Ketika persetujuan AFTA resmi ditandatangani, ASEAN memiliki enam anggota, yaitu, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 1999. AFTA sekarang terdiri dari sepuluh negara ASEAN. Keempat pendatang baru tersebut menandatangani persetujuan AFTA untuk bergabung ke dalam ASEAN, namun diberi kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban penurunan tarif AFTA. Vietnam mulai masuk dalam skema AFTA pada 2006. Sementara, Laos dan Myanmar memberlakukan AFTA pada 2008. Kamboja baru masuk dalam kegiatan perekonomian di AFTA pada 2010.

Tujuan AFTA

Tujuan dibentuknya AFTA sebenarnya terkait dengan keinginan untuk menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Dengan dibentuknya AFTA, diharapkan proses integrasi antar negara ASEAN dapat dengan mudah dilakukan. Selain itu, tujuan didirikannya AFTA adalah sebagai berikut:

- ☐ Meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia melalui penghapusan tarif dan hambatan non-tarif dalam ASEAN
- ☐ Menarik investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) ke ASEAN
- ☐ Meningkatkan perdagangan antar

negara ASEAN (*intra-ASEAN trade*).

Mekanisme utama untuk mencapai tujuan di atas adalah Skema "Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area" (CEPT-AFTA). CEPT adalah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN, yang diterapkan untuk barang yang berasal dari Negara Anggota ASEAN. CEPT Perjanjian AFTA ditandatangani negara-negara anggota ASEAN pada 28 Januari 1992 untuk menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif di wilayah ASEAN.

Perjanjian ini kemudian diperbaharui pada tanggal 31 Januari 2003. CEPT mensyaratkan bahwa tingkat tarif dikenakan pada berbagai macam produk yang diperdagangkan di wilayah ini dikurangi menjadi 0-5%. Pembatasan kuantitatif dan hambatan non-tarif lainnya harus dihilangkan. Meski awalnya direncanakan akan direalisasikan pada tahun 2008, namun target area perdagangan bebas di ASEAN akan terus dipercepat lagi.

Pada prinsipnya, semua produk dapat diperdagangkan dalam AFTA. Semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian. (Produk-produk pertanian *sensitive* dan *highly sensitive* dikecualikan dari skema CEPT).

Klasifikasi produk dalam skema CEPT:

- ☐ Inclusion List: Produk dalam daftar ini adalah produk yang harus menjalani liberalisasi segera melalui pengurangan intra-regional (CEPT) tingkat tarif, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan non-tarif lainnya.
- ☐ Temporary Exclusion List (TEL): Produk dalam daftar ini dapat terlindung dari liberalisasi perdagangan hanya untuk jangka waktu sementara waktu. Namun, semua produk ini harus ditransfer ke dalam *Inclusion List* dan proses penurunan tarif sehingga tarif akan turun ke 0-5%.
- ☐ General Exception (GE) List: Produk-produk dalam daftar ini secara permanen dikecualikan dari daerah perdagangan bebas untuk alasan perlindungan keamanan nasional, moral masyarakat, manusia, hewan atau tanaman dan kesehatan, dan barang dari nilai seni, sejarah dan arkeologi. Ada 1.036 baris tarif dalam Daftar GE mewakili sekitar 1,61% dari semua lini tarif di ASEAN.
- ☐ Sensitive List: Daftar ini berisi (i) produk-produk pertanian yang belum diolah (*Unprocessed Agricultural*



Products/UAP) yaitu bahan baku pertanian dan produk-produk bukan olahan yang tercakup dalam pos tarif 1-24 dari *Harmonized System Code* (HS), dan bahan baku pertanian yang sejenis serta produk-produk bukan olahan yang tercakup dalam pos-pos tarif HS; (ii) Produk-produk yang telah mengalami perubahan bentuk sedikit dibanding bentuk asalnya. Produk dalam SL harus dimasukkan kedalam CEPT dengan jangka waktu untuk masing-masing negara sbb: Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand tahun 2003; Vietnam tahun 2013; Laos dan Myanmar tahun 2015; Cambodia tahun 2017. Contoh : beras, gula, produk daging, gandum, bawang putih, cengkeh

Anggota ASEAN memiliki pilihan untuk mengadakan pengecualian produk dalam CEPT dalam tiga kasus, yaitu (i) Pengecualian sementara; (ii) Produk pertanian sensitif; (iii) Pengecualian umum. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor pada tahun 2010 untuk negara-negara ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk negara-negara baru ASEAN. Selanjutnya dalam KTT ASEAN-Cina tahun 2001, telah di sepakati pembentukan ASEAN-Cina Free Trade Area dalam waktu 10 tahun.

AFTA juga memfokuskan perhatian pada kegiatan fasilitasi perdagangan di bidang bea cukai dan penghapusan hambatan teknis perdagangan. Hal ini merupakan inisiatif untuk menurunkan biaya yang ditimbulkan dalam perdagangan di wilayah ASEAN. Dalam bidang penghapusan hambatan teknis perdagangan, ASEAN sedang berusaha untuk mengembangkan pengaturan pengakuan bersama (*mutual recognition arrangements*) untuk beberapa produk tertentu (farmasi kosmetik, listrik dan produk telekomunikasi) dalam suatu penilaian kesesuaian, sehingga standar dan peraturan terhadap produk tersebut tidak menjadi hambatan teknis perdagangan.

Manfaat AFTA Bagi Indonesia

Manfaat-manfaat yang bisa diambil oleh Indonesia dengan diberlakukannya AFTA:

- ☐ Peluang pasar yang lebih luas. Praktis, tercatat jumlah pasar potensial sebesar 500 juta jiwa dengan pendapatan beragam menjadi potensi yang cukup besar bagi pengembangan perekonomian Indonesia.
- ☐ Biaya produksi dan pemasaran yang semakin rendah. Terjadi integrasi antar negara ASEAN dalam menyediakan bahan baku dan bahan pendukung

kegiatan produksi.

- ☐ Pilihan konsumen akan produk bermutu akan lebih beragam di pasar domestik.
- ☐ Kerja sama antar pelaku bisnis di negara-negara anggota AFTA akan semakin terbuka lebar

BENTUK-BENTUK KERJASAMA DI BAWAH AFTA

- ☐ ASEAN-CHINA FTA
- ☐ ASEAN-Korea FTA
- ☐ ASEAN-Australia-New Zealand FTA
- ☐ ASEAN-EU FTA
- ☐ ASEAN-Jepang FTA
- ☐ ASEAN-India

(dikutip dari beberapa sumber/yoek/SPS)

FDA Food Safety Modernization Act: Undang-Undang Terbaru Amerika Serikat Terkait Keamanan Pangan (Food Safety)



Untuk pertama kalinya *Food and Drug Administration* (FDA) Amerika Serikat mendapatkan amanah untuk mempersyaratkan secara komprehensif suatu bentuk kontrol berbasis pencegahan diberbagai aspek rantai pasokan makanan, dalam bentuk Undang-Undang (UU) baru yang berkaitan dengan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat Amerika. UU baru tersebut akan memberikan wewenang penuh kepada FDA untuk memastikan *supply* bahan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat AS terjamin keamanannya. UU baru AS tersebut telah merubah pendekatan yang dilakukan FDA untuk keamanan pangan dari sistem yang hanya menanggapi wabah penyakit menjadi sistem pencegahan terjadinya wabah penyakit. UU mengharuskan produsen makanan untuk mengevaluasi bahaya dalam proses produksi mereka, melaksanakan dan memantau tindakan efektif untuk mencegah kontaminasi, dan menyusun rencana untuk mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk mencegah atau secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya suatu masalah.

UU ini juga mengharuskan FDA untuk menetapkan standar berbasis ilmu pengetahuan untuk produksi dan panen buah-buahan dan sayuran yang aman untuk mengurangi resiko timbulnya penyakit serius atau kematian. Standar-standar ini harus mempertimbangkan

“Diperkirakan sekitar 3 juta orang diseluruh dunia (negara maju dan berkembang) mati setiap tahun akibat penyakit yang ditularkan dari makanan dan minuman (*food and water-borne diseases*) (FAO, 2011)”



resiko untuk keselamatan produk segar, tidak hanya yang ditimbulkan oleh manusia, tetapi juga bahaya alami seperti yang ditimbulkan oleh tanah, hewan, dan air di area produksi.

UU dibuat agar perusahaan-perusahaan makanan bertanggung jawab untuk mencegah kontaminasi sebagai tonggak penting dalam upaya untuk memodernisasi sistem keamanan pangan AS. UU mengakui bahwa sistem pemeriksaan (inspeksi) penting agar industri bertanggung jawab untuk menghasilkan produk yang aman. Untuk mencapai hal ini, FDA melakukan beberapa langkah, yaitu:

- ☐ Menerapkan inspeksi terhadap sumber daya dengan berbasis risiko;
- ☐ Melakukan pendekatan inspeksi yang efisien dan efektif dengan sumber daya yang ada; dan
- ☐ Meningkatkan frekuensi inspeksi seperti yang diarahkan dalam UU baru. Terhadap industri domestik berisiko tinggi harus dilakukan pemeriksaan awal dalam lima tahun ke depan dan setiap tiga tahun setelah itu. Selama tahun berikutnya, USFDA harus memeriksa sedikitnya 600 industri makanan asing yang mengekspor produk ke Amerika Serikat dan lebih meningkatkan frekuensi inspeksi pada tahun-tahun berikutnya.

Terkait dengan keamanan pangan impor, UU memiliki ketentuan yang mengharuskan Amerika Serikat untuk menerapkan pemeriksaan yang konsisten dengan perjanjian Internasional, dan untuk melakukan pengawasan yang lebih besar terhadap jutaan produk makanan yang datang ke AS dari negara-negara lain setiap tahunnya. Diperkirakan 15% dari pasokan makanan AS diimpor, termasuk 60% dari buah-buahan dan sayuran segar dan 80% makanan laut. Terkait keamanan pangan impor, UU tersebut antara lain mengatur:

- ☐ Mengharuskan importir untuk melakukan kegiatan verifikasi terhadap pemasok untuk memastikan pangan impor tersebut aman (tidak tercemar atau salah merek) dan memenuhi standar yang relevan (kontrol preventif);
- ☐ Kewenangan USFDA untuk menolak izin pemasukan pangan impor jika industri pangan asing atau negara lain tidak mengizinkan USFDA untuk melakukan inspeksi;
- ☐ Kewenangan USFDA untuk mempersyaratkan sertifikasi berdasarkan kriteria risiko, bahwa

pangan impor tersebut sesuai dengan persyaratan keamanan pangan;

- ☐ Memberikan insentif bagi importir untuk mengambil langkah-langkah keamanan pangan tambahan dengan mengarahkan USFDA untuk membentuk suatu program sukarela sehingga importir mendapatkan review bahwa importir tersebut telah mengambil tindakan tertentu untuk menjamin keamanan pangan; dan
- ☐ Kewenangan USFDA untuk mengakreditasi - langsung atau tidak langsung (melalui pengakuan) dari auditor pihak ketiga (sektor publik atau swasta) untuk melakukan audit keamanan pangan.

Undang-Undang baru AS tersebut akan segera ditandatangani oleh Presiden AS pada tahun 2011 ini, dan akan segera diberlakukan untuk menjamin keamanan pangan bagi seluruh masyarakat AS. Naskah lengkap *FDA Food Safety Modernization Act* dapat dilihat pada

situs:

<http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=111-510>. (yoek/SPS)

Badan Karantina Pertanian Kembali Lakukan Tindakan Pemusnahan Komoditas Pertanian yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina

Dengan meningkatnya lalu lintas hewan dan tumbuhan antar negara dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan, pertukaran, maupun penyebarannya, semakin membuka peluang bagi kemungkinan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang berbahaya atau menular yang dapat merusak sumber daya alam hayati. Oleh karena itu sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian yaitu mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, dan organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik Indonesia, serta mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain di wilayah negara Republik Indonesia, maka Badan Karantina Pertanian perlu untuk semakin memperketat pengawasan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, dan melakukan tindakan karantina yang ketat terhadap komoditas pertanian, khususnya komoditas pertanian impor, yang tidak memenuhi persyaratan karantina.

Dalam rangka mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, dan organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik Indonesia, serta mencegah



tersebar dari suatu area ke area lain di wilayah negara Republik Indonesia, Badan Karantina Pertanian baru-baru ini kembali melakukan tindakan penahanan dan pemusnahan terhadap beberapa komoditas pertanian yang tidak memenuhi persyaratan karantina, diantaranya:

- a) Tindakan pemusnahan yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian (BKP) kelas I Pontianak pada tanggal 21 Januari 2011 terhadap bibit jeruk sebanyak 23 batang yang ditahan sejak 30 September 2010 karena tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan antar area dari daerah asal dan label bebas penyakit *Citrus vein phloem degeneration* yang diterbitkan oleh BPSPH sesuai Peraturan Menteri Pertanian No.610 tahun 1997 tentang peredaran buah jeruk, dan benih kelapa sawit sebanyak 1 (satu) koli yang diangkut pesawat Sriwijaya Air tanggal 17 November 2010 dari Surabaya karena tidak sesuai dengan surat muatan udara yang ternyata berisi bibit kelapa sawit yang berasal dari Sambas, Kalimantan Barat.
- b) Pemusnahan yang dilakukan oleh Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya pada tanggal 24 Januari 2011 terhadap benih jagung Hibrida (*Zea mays*) asal Thailand sebanyak 840 Kg (84 Bag) dan India sebanyak 8000 Kg (320 Bag). Tindakan pemusnahan tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil pengujian kesehatan benih di Laboratorium BBKP Surabaya yang selanjutnya dilakukan uji konfirmasi di BBUS Karantina Pertanian Jakarta ditemukan/positif jenis target OPTK yaitu *Pseudomonas syringae* pv *syringae*. OPTK ini merupakan OPTK Gol I (tidak dapat dibebaskan dengan cara perlakuan/ pengobatan) dan Kategori A1 (belum ditemukan di wilayah Negara Indonesia). Pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan dalam mesin penghancur dan setelah itu dipanaskan secara mekanisasi hingga mencapai suhu 2.000°C. Dengan suhu tersebut maka OPTK target yang berada pada benih jagung dipastikan sudah mati dan keamanan lingkungan juga terjamin. Tindakan pemusnahan ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam wilayah Republik Indonesia khususnya Jawa Timur melalui Pelabuhan Udara Juanda Surabaya.
- c) Periode bulan Januari 2011 SKP Kelas I Sorong melakukan tindakan penahanan dan pemusnahan terhadap media pembawa yang dicurigai tertular Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tanaman Karantina

(OPTK). SKP Sorong melaksanakan tindakan pemusnahan terhadap Bibit Pisang yang berasal dari Ambon, tindakan ini dilaksanakan setelah terlebih dilakukan tindakan penahanan selama 14 hari karena pemiliknya tidak dapat menunjukkan sertifikat kesehatan tumbuhan karantina dan sertifikasi benih dari daerah asal. SKP Kelas I Sorong juga melakukan penahanan dan pemusnahan terhadap 15 ekor ayam dewasa yang berasal dari Makassar dan Ambon. Tindakan penahanan ini dilakukan karena adanya pelarangan pemasukan unggas dewasa dan sebangsanya ke wilayah Papua untukantisipasi penyebaran penyakit flu burung. Masuknya ke-15 ekor ayam tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen Karantina (Sertifikat Kesehatan Hewan) daerah Asal dan berasal dari daerah endemis flu burung/*Avian Influenza*. Tindakan ini dilakukan untuk sebagai upaya mencegah masuk penyakit flu burung ke daerah Papua. (dirangkum dari beberapa sumber/Heppi/SPS).

Notifikasi G/SPS/N/IDN/43: Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan Dari Luar Negeri

Indonesia telah melakukan notifikasi Draf Revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan Dari Luar Negeri pada tanggal 18 November 2010 ke Sekretariat WTO dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/43. Draf Permentan ini bertujuan untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular utama (PHMU), mempertahankan status Indonesia sebagai negara bebas PHMU, memberikan perlindungan kesehatan, serta menjamin ketenteraman bathin masyarakat dalam mengkonsumsi karkas, daging, dan/atau olahannya. Ruang lingkup pengaturan pemasukan karkas dan/atau daging pada draf Permentan ini meliputi jenis karkas, daging, dan/atau olahannya; persyaratan pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya dari luar negeri; tata cara pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya; pengawasan peredaran karkas, daging, dan/atau olahannya; dan sanksi. Implementasi kebijakan ini akan membatasi importasi daging dan produknya termasuk jeroan yang masuk ke Indonesia.

Sebanyak 6 (enam) negara mitra dagang Indonesia yang terdiri dari Brazil, Australia, USA, Canada, New Zealand, dan European Union memberikan tanggapan atas notifikasi tersebut. Terkait dengan tanggapan negara-negara mitra dagang, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai institusi yang



secara teknis memiliki kompetensi dalam aspek teknis Permentan tersebut akan mengkaji tanggapan negara mitra dagang untuk menyiapkan jawaban.

Dalam pertemuan antar instansi teknis terkait yang difasilitasi oleh Badan Karantina Pertanian selaku Sekretariat *National Enquiry Point* dan *Notification Body SPS* terkait dengan tanggapan negara mitra dagang terhadap Permentan tersebut, terungkap bahwa sampai saat ini belum ada pembatasan terhadap masuknya daging dan jeroan. Saat ini pemerintah (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian) terus melakukan kajian terhadap isi Permentan tersebut agar tetap sinergis dengan peraturan atau ketentuan Internasional. (A/SPS)

Jepang Mencabut Penangguhan Pakan Ikan Dari Indonesia

Dengan adanya kasus ditemukannya protein unggas (*chicken protein*) pada pakan ikan (*fish meal*) yang berasal dari 10 (sepuluh) perusahaan Indonesia selama periode Juli sampai Oktober 2010, maka pemerintah Jepang melalui Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Jepang (MAFF) menghentikan sementara (*suspend*) importasi *fish meal* dari Indonesia. Temuan *chicken protein* pada *fish meal* Indonesia berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dengan menggunakan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan *Enzyme-linked Immunosorbent Assay* (ELISA). Pemerintah Jepang meminta penjelasan dari Indonesia sekaligus meminta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah Jepang meminta adanya *official clarification* dari Indonesia perihal otoritas yang berkompeten menangani ekspor *fish meal*. Selain itu Jepang juga meminta agar Indonesia menerapkan pemeriksaan dengan PCR dan ELISA pada *fish meal* yang akan diekspor ke Jepang.

Jepang merupakan salah satu negara tujuan ekspor *fish meal* Indonesia. Ekspor *fish meal* ke Jepang sebenarnya bukan hal yang baru bagi Indonesia. Hal ini sudah berjalan dalam kurun waktu yang lama dan selama ini tidak ada *complain* dari pihak Jepang. Tetapi setelah ditemukannya kandungan *chicken protein* pada *fish meal* maka pemerintah Jepang meminta Indonesia untuk segera mengatasi permasalahan yang ada.

Sebelum pemerintah Jepang mengumumkan adanya temuan *chicken protein* pada *fish meal* Indonesia, selalu dilakukan pengujian terhadap *fish meal* yang akan diekspor ke Jepang melalui pengujian mikroskopis dengan metode *Classical Microscopy Method/ARIES Software* untuk mendeteksi adanya partikel asal

ruminansia dan unggas pada produk ikan (*fish meal*). Selama kurun waktu tersebut hasil pengujian selalu negatif. Pengujian *fish meal* hanya dilakukan secara mikroskopis karena pada waktu itu pemerintah Jepang tidak mensyaratkan pengujian terhadap kandungan protein asal ruminansia atau unggas dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan *Enzyme-linked Immunosorbent Assay* (ELISA).

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah Jepang yang menghentikan sementara ekspor *fish meal* Indonesia maka Badan Karantina Pertanian selaku Sekretariat *National Enquiry Point* dan *Notification Body SPS* memfasilitasi pertemuan dengan instansi terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Hasil pertemuan tersebut menyepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Indonesia diantaranya adalah memberikan *official clarification* sesuai dengan permintaan pemerintah Jepang, menghentikan sementara kegiatan ekspor *fish meal* ke Jepang sampai permasalahan ini terselesaikan dengan baik dan memperbaiki sistem produksi.

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Pengawasan Hasil Perikanan adalah menyampaikan *official clarification* kepada pemerintah Jepang agar *fish meal* yang tertahan di pelabuhan Jepang dapat diizinkan masuk oleh pemerintah Jepang. Setelah dilakukan *official clarification* kepada pemerintah Jepang maka *fish meal* yang tertahan di pelabuhan diizinkan masuk oleh pemerintah Jepang dan pemerintah Jepang mencabut kebijakan suspensi terhadap *fish meal* Indonesia.

Jepang akan tetap melakukan pengawasan yang ketat terhadap *fish meal* yang diimpor dari Indonesia dengan melakukan pemeriksaan untuk memastikan *fish meal* dari Indonesia bebas dari protein ruminansia dan unggas. Tim audit Jepang akan mengadakan kunjungan ke Indonesia untuk melihat dan melakukan audit/verifikasi terhadap sistem produksi *fish meal* Indonesia sebelum Jepang membuat kebijakan yang tetap terhadap importasi *fish meal* dari Indonesia. (A/SPS)

Notifikasi Malaysia G/SPS/N/MYS/26: Sertifikasi Persyaratan Kesehatan Ekspor Ikan Hias Hidup ke Malaysia

Tujuan dari notifikasi ini adalah untuk menginformasikan semua negara mengenai persyaratan sertifikasi kesehatan untuk ekspor ikan hias ke Malaysia. Isi utama dari notifikasi adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk mengekspor semua ikan hias ke Malaysia yang meliputi spesies yang rentan terhadap penyakit *Spring Viraemia of carp*

(SVC), *Koi Herpes virus disease* (KHV), *Epizootic ulcerative syndrome* (EUS), *Epizootic haematopoietic necrosis* (EHN), dan *White Spot disease* (WSD) harus dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di negara pengekspor, seperti yang tercantum dalam edisi terbaru dari *Aquatic Animal Health Code* dan *Manual of Diagnostic Test for Aquatic Animals* dari OIE.

- (ii) Untuk ekspor ikan mas (*Carrasius auratus*) ke Malaysia, sertifikasi kesehatan juga diperlukan untuk *Furunculosis* (*Aeromonas salmonicida*) dan *Goldfish haematopoietic necrosis virus* (GFHNV).
- (iii) Untuk mengekspor ikan laut ke Malaysia, pejabat yang berwenang wajib menyatakan status penyakit ikan laut dan hanya ditangkap dari daerah minimal 5 kilometer dari tempat budidaya ikan, dan belum kontak dengan air, peralatan atau ikan yang berkaitan dengan perusahaan pakan ikan. (Tira/SPS)

Notifikasi Singapura (G/SPS/N/SGP/39): Draft Usulan (Perubahan) Peraturan tentang Makanan 2011

The Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA) telah mengkaji Peraturan tentang Makanan dan mengusulkan perubahan sebagai berikut:

- (I) Memungkinkan penggunaan bahan tambahan makanan baru dan menyetujui perluasan penggunaan bahan tambahan makanan yang saat ini diizinkan untuk berbagai kategori jenis makanan. Bahan tambahan makanan ini termasuk kelompok: bahan anti lengket, bahan pemanis, anti-oksidan, bahan pelarut untuk aroma, pewarna, pengemulsi dan stabilisator, suplemen gizi dan bahan tambahan makanan untuk tujuan umum lainnya.
- (II) Penggabungan batas tertentu untuk kadmium dalam jamur kering serta kakao dan produk-produk kakao.
- (III) Penggabungan standar baru / standard yang telah di revisi tentang makanan untuk makanan yang mengandung bahan pemanis, makanan iradiasi, biji-bijian, daging dan ikan beku, lemak dan minyak, lemak olesan, air mineral alam, makanan bayi / susu formula, makanan yang mengandung pitosterol, *phytosterols* dan esternya.
- (IV) Persyaratan baru di bidang pelabelan

makanan: berat bersih makanan kemasan, berat makanan yang dikemas dan dibekukan, dikeringkan dalam media cair. Makanan yang dikemas mengandung bahan-bahan yang berpotensi sebagai alergen, perlu diberi label khusus untuk menginformasikan kepada konsumen adanya bahan tersebut dalam makanan. Daftar makanan kemasan perlu ditandai dengan tanggal kadaluwarsa dan mencantumkan tanda "ready-to-eat", pada buah-buahan dan sayuran yang diproses (seperti buah-buahan dan sayuran potong) sebab produk ini sangat mudah rusak. Sebuah daftar klaim kesehatan yang diizinkan, dan kriteria untuk digunakan pada label makanan dan iklan diatur juga dalam (perubahan) peraturan.

- (V) Beberapa persyaratan yang direvisi untuk izin impor (untuk makanan impor): produk makanan yang mempunyai nama merek pada saat permohonan izin impor harus menggunakan baik nama produsen luar negeri atau nama merek yang dimaksud. Hal ini penting untuk melacak asal makanan tersebut. (Tira/SPS)

Transboundary Animal Diseases

Semua penyakit hewan memiliki potensi merugikan bagi manusia dengan mengurangi kualitas dan kuantitas makanan (bahan pangan), produk ternak lainnya dan penggunaan hewan (kekuatan hewan) dalam transportasi. Padahal semua itu merupakan aset yang dimiliki manusia dalam pemanfaatan hewan/ternak. Dari jumlah tersebut, penyakit hewan lintas batas (*transboundary animal diseases*) cenderung memiliki konsekuensi paling serius. Penyakit ini diinisiasi oleh adanya globalisasi perdagangan, dimana hewan dan produknya dapat masuk dari satu negara ke negara lainnya.

Menurut FAO (2010), Penyakit Hewan Lintas Batas (*Transboundary Animal Diseases*) didefinisikan sebagai penyakit-penyakit epidemi yang menular atau sangat menular dan memiliki potensi untuk menyebar sangat cepat, terlepas dari perbatasan nasional/antar negara, menyebabkan konsekuensi serius pada kesehatan sosial-ekonomi dan masyarakat. Penyakit ini dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi pada populasi hewan yang tentunya menjadi ancaman bagi para peternak. Dampak lebih lanjut adalah kerugian ekonomi yang ditimbulkan sangat signifikan terhadap perekonomian nasional.

Beberapa potensi merugikan yang dapat diakibatkan oleh *Transboundary Animal Diseases* diantaranya adalah :

"Agroterrorism adalah tindakan disengaja memasukan penyakit hewan atau tanaman dengan tujuan menyebabkan ketakutan atas keamanan pangan, kerugian ekonomi dan/atau merusak stabilitas sosial (Monke J, 2006)"



- ☐ Ancaman keamanan pangan melalui kehilangan besar protein hewan atau hilangnya pemanfaatan hewan untuk bercocok tanam
- ☐ Meningkatnya tingkat kemiskinan khususnya masyarakat yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap peternakan
- ☐ Penyebab utama menurunnya produksi pada produk peternakan seperti daging, susu dan produk susu lainnya, wool, serat dan kulit, dengan demikian menurunkan juga pendapatan peternakan. Penyakit ini juga dapat membatasi peluang untuk meningkatkan potensi produksi industri peternakan lokal
- ☐ Penambahan secara signifikan untuk biaya produksi peternakan melalui kebutuhan pembiayaan tindakan kontrol penyakit
- ☐ Menjadi hambatan serius dalam perdagangan ternak dan produknya baik di dalam negeri atau internasional. Hal ini dapat menyebabkan kerugian

besar dalam pendapatan ekspor nasional di negara-negara penghasil ternak

- ☐ Menyebabkan konsekuensi terhadap kesehatan masyarakat pada kasus dimana *transboundary animal diseases* dapat ditularkan ke manusia (*zoonosis*)
- ☐ menyebabkan konsekuensi lingkungan melalui kematian pada populasi satwa liar pada beberapa kasus
- ☐ Menyebabkan luka dan keparahan pada hewan yang terinfeksi

Beberapa contoh *transboundary animal diseases* diantaranya adalah *Avian influenza (AI)*, *African swine fever (ASF)*, *Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP)*, *Foot and Mouth Disease (FMD)*, dan *Rift valley fever (RVF)*. (diolah dari www.fao.org/AJ/SPS)



Jadwal Pertemuan *Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures* untuk Tahun 2011

Tanggal	Agenda
29 Maret 2011	Pertemuan Informal (jika dianggap perlu, 28 Maret 2011 dilaksanakan pertemuan)
30-31 Maret 2011	Pertemuan Komite SPS
28 Juni 2011	Pertemuan Informal (jika dianggap perlu, 27 Juni 2011 dilaksanakan pertemuan)
29-30 Juni 2011	Pertemuan Komite SPS
11 Oktober 2011	Pertemuan Informal (jika dianggap perlu, 10 Oktober 2011 dilaksanakan pertemuan)
12-13 Oktober 2011	Pertemuan Komite SPS

sumber: Sekretariat SPS-WTO Jenewa (Heppi/SPS)

Penolakan Produk Pangan Di USA Pada Tahun 2011

Bulan : Januari

No.	Jenis Komoditi	Alasan	Tanggal Penahanan
1.	863937737830 edible bird nest	Filthy	05-Jan-2011
2.	863937738045 birdnest	Filthy	06-Jan-2011
3.	Frozen tuna medallion, mix	Salmonella	12-Jan-2011
4.	Frozen snapper fillet	Filthy	13-Jan-2011
5.	Frozen yellow fin tuna 4 oz	Salmonella	14-Jan-2011
6.	Frozen yellowfin tuna loins center cut	Filthy	14-Jan-2011
7.	Frozen yellowfin tuna steaks	Filthy	14-Jan-2011
8.	Latex gloves	Holes	18-Jan-2011
9.	Frozen crabmeat	Vetdrugres	19-Jan-2011
10.	Ikan tuna beku beaa	Salmonella	20-Jan-2011
11.	Latex examination gloves	Holes	24-Jan-2011
12.	Frozen peeled tail on farmed shrimp 36/40	Salmonella	25-Jan-2011
14.	Frozen tuna block	Filthy, poisonous, salmonella	27-Jan-2011
15.	Frozen tuna loin 5/8 lb	Salmonella	27-Jan-2011
16.	Frozen grouper filets	Salmonella	28-Jan-2011
17.	Frozen co tuna cubes	Salmonella	31-Jan-2011

Sumber : <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals> (Elpi/SPS)

Redaksi

Penerbit : Badan Karantina Pertanian
Pelindung/Penasehat :
Kepala Badan Karantina Pertanian
Penanggung Jawab :
Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama
& Informasi Perkarantinaaan

Tim Redaksi :
Drh. Tri Wahyuni, MSI
Kartini Rahayu, SIP
Drh. Agus Jaelani
Heppi Tarigan, SP
Destira Maulida Sari, SE
Elpi Kusmalasari, Amd
Endang Sumarna

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaaan
Jl. Harsono RM. No. 3
Gedung E Lantai V
Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Tel: +(62) 21 7821367
Fax: +(62) 21 7821367
Email: caqsps@indo.net.id